



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 188.45/24/427.12/2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
 - b. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.
 - d. Anggota :
 1. Auditor Muda pada Inspektorat;
 2. Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 3. Kasubid. Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Kasubag. Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 5. Kasubag. Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 6. Unsur Staf pada Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk:
- melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dari seluruh perangkat daerah;
 - menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - melaksanakan Fasilitasi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lumajang; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 14 Januari 2020



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
- Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
 - Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan;
 - Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah;
 - Sdr. Tim yang bersangkutan.
-